



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

MOH. RIFIN BIN H. SAMSUL, NIK 3573033007730004, lahir di Malang, pada tanggal 30 Juli 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Muharto V-B RT006 RW008, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon I;

RATNAWATI BINTI MOJI, NIK 3573034101790030, lahir di Malang, pada tanggal 01 Januari 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Muharto V-B RT006 RW008, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon II;

Atau keduanya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Tasya Amelia binti Moh. Rifin, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, Belum Bekerja, alamat di Jalan Muharto V-B RT006 RW008, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

Roni bin Markawi, umur 28 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, alamat di RT002 RW002, Dusun Angsokah, Desa Rapa Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 25 Nopember 1993 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 431/31/XI/1993 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 15 Juni 2020 dengan mendapatkan akta cerai Nomor 1039/AC/2020/PA.Mlg tertanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali rujuk dan melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 15 Februari 2023 di Rumah Orangtua Pemohon II Dusun Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Moji bin Sihat dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Sabi dan 2) Nasir;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Mochammad Toyib, NIK.3573032911960006, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 29 Nopember 1996/umur 27 tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- b. Tasya Amelia, NIK.3573034403060006, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 04 Maret 2006/umur 18 tahun 6 bulan;
4. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Tasya Amelia binti Moh Rifin dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Markawi;
5. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak para Pemohon Tasya Amelia binti Moh Rifin dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Markawi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun;
7. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Tasya Amelia binti Moh Rifin dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Markawi tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;
8. Bahwa Anak para Pemohon Tasya Amelia binti Moh Rifin Belum Bekerja calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Tasya Amelia binti Moh Rifin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Markawi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko yang terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Tasya Amelia binti Moh. Rifin**, dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dia akan menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Roni bin Markawi sejak 2 (dua) tahun terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, lalu Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;
- Bahwa dia sudah dilamar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima, namun tidak bisa dilaksanakan karena umur dia dan calon suami dia belum mencukupi;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia dengan calon suami dia tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suami dia berstatus jejak dan kami tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia belum bekerja;
- Bahwa dia menikah dengan calon suami dia atas keinginan dia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Roni bin Markawi** dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 28 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, dan Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa dia sudah melamar calon istri dan pihak keluarga telah menyetujui rencana perkawinan kami, namun belum bisa dilaksanakan karena dia dan calon istri belum mencukupi umurnya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan, tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan, dan kami berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa dia menikah dengan calon istri dia atas keinginan saya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama Roni bin Markawi, namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir dan hubungan anaknya sudah sangat dekat dan akrab, lalu Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka, juga tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa dia merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Rifin NIK 3573033007730004 tanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawati NIK 3573034101790030 tanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1039/AC/2020/PA.MLG tanggal 13 Juli 2020 M, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 788/Pdt.G/2020/PA.MLG tanggal 15 Juni 2020 M, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moh. Rifin No. 3573030908073019 tanggal 12 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tasya Amelia Nomor 12722/TIb/2010 tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.5)**;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Tasya Amelia Nomor DN-05Dd/13 0388410 tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotalama 4, Kec. Kedungkandang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.6)**;

7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Roni Nomor 470/201/434.805.04/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rapa Daya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.7)**;

8. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Tasya Amelia, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.8)**;

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Tasya Amelia Roni (Calon Pengantin Laki-laki) Nomor 040/SKCP/IX/KD/2024 tanggal 02 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kedungkandang, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.9)**;

10. Fotokopi Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-349/Kua.13.25.03/PW.01/9/2024 tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.10)**;

B. Saksi-saksi:

1. Moh. Nili bin Moji, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muharto No. 14 Gg. V RT003 RW009, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Tasya Amelia karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Roni bin Markawi namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya bepergian bersama;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
2. Fenny Isnayny binti Imam Tohari, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muharto No. 14 Gg. 5 RT003 RW009, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Tasya Amelia karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Roni bin Markawi namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya bepergian bersama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili / berada di wilayah Kota Malang pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Markawi namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.10 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah Kota Malang, dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah, namun telah bercerai pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Tasya Amelia Feriyanti

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



baru berumur 18 tahun 6 bulan dan telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Kotalama 4, Kec. Kedungkandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Roni bin Markawi sudah berumur 28 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9, maka telah terbukti kedua calon pengantin (Tasya Amelia Feriyanti dan Roni bin Markawi) telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan menikah, serta telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Moh. Nili bin Moji) dan 2 (Fenny Isnayny binti Imam Tohari) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin dengan calon suaminya yang bernama Roni bin Markawi bin Rudi telah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun terakhir dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin, baru berumur 18 tahun 6 bulan akan menikah dengan calon suaminya Roni bin Markawi, yang sudah berusia 28 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, dan mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



untuk membina rumah tangga, dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya calon suami anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja serta punya penghasilan, sehingga Hakim menilai calon suami akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri dan calon suami

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon yang bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roni bin Markawi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tasya Amelia binti Moh. Rifin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roni bin Markawi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 429/Pdt.P/2024/PA.Mlg